

FRAMING BERITA PENISTAAN AGAMA M. KECE DALAM PORTAL BERITA KOMPAS.COM EDISI AGUSTUS 2021

Mukhlisa Setiabudi, Muliadi Mau, Tuti Bahfiarti

Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin

Email: mukhlisa.setiabudi1008@gmail.com; muliadiunhas@gmail.com;
tutibahfiarti@yahoo.com

Abstract

Blasphemy cases are no longer a new case in a country with a pluralistic society like Indonesia. The blasphemy case by M. Kece is the latest case that has caught the public's attention. M. Kece is known to have committed acts of hate speech and insults to the Prophet Muhammad and Islam. This case then did not miss the attention of the media as Kompas.com also highlighted this case in absolutely a different way and construction. For this reason, this study discusses framing analysis with the Robert N. Entman model which consists of four points of analysis, namely define of problem, diagnose causes, make a moral judgment, and treatment recommendation on Kompas.com news portal related to M. Kece's cause. This study uses a qualitative descriptive method with a constructionist approach to framing analysis. The results of this study concluded that Kompas.com tried to convey M. Kace's reporting accurately with subtle narrations so as not to tarnish the image of M. Kece because he was considered an ordinary YouTuber.

Keyword: Framing Analysis, Blasphemy, M. Kece, Kompas.com

A.PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah peradaban manusia agama telah menjadi suatu hal pokok yang paling mendasar dalam berlangsungnya kehidupan. Hakikat manusia sebagai salah satu makhluk tentunya tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan pencipta-Nya. Kata agama merupakan bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata, yakni "A" dan "Gama", "A" artinya tidak, dan "Gama" artinya berantakan atau kocar-kacir. jadi, arti kata agama ialah tidak berantakan (teratur atau beres). Agama maerupakan suatu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun suatu yang gaib, mengenal budi pekerti, pergaulan hidup bersama dan lain-lain ¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama diartikan sebagai sistem yang mengatur tata

¹ Firhan Nuzuli, "Peran Tokoh Agama dalam Penanganan Kenakalan Remaja Islam di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran". *Skripsi* (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 M/1440 H)

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut **Sutan Takdir Alisyahbana** (1992), agama ialah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian member arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Agama dalam arti sempit merupakan hubungan antara Tuhan dan manusia yang mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, sebagai bentuk keimanan dan rasa cinta kepada Tuhan. Diantara kewajiban tersebut terdapat kewajiban untuk menuruti kehendak Tuhan yang telah diatur sebagaimana mestinya sehingga agama juga meliputi hubungan yang luas antara manusia dan lingkungannya².

Berdasarkan kajian Koenig & Larson (2001) tentang konsep religiusitas, ditemukan bahwa sebanyak 80 % dari hasil penelitian yang telah ditelaah tersimpan fakta bahwa keyakinan dan praktik keagamaan memberi efek positif yang kemudian menyebabkan semakin besarnya kepuasan hidup, kebahagiaan, dan meningkatnya moral dikalangan manusia³.

Indonesia merupakan negara dengan bangsa yang majemuk, baik dari sisi sosial budaya hingga agama. Di antarakemajemukan tersebut, Indonesia mengakui beberapa agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan kenyataan sosial keagamaan tersebut, para pendiri bangsa memahami bahwa memeluk suatu agama atau kepercayaan merupakan hak setiap penduduk yang harus dijamin oleh Negara. Hal ini kemudian dituangkan dalam undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu⁴. Selain itu, Pancasila yang merupakan pedoman hidup dan ideologi bangsa Indonesia juga menjamin eksistensi agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, bahkan hal tersebut ditempatkan pada pasal yang paling pertama. Tidak hanya mendapat jaminan dalam Konstitusi, eksistensi agama-agama dan kepercayaan juga turut dilindungi dari penyalahgunaan dan atau penodaan agama melalui Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama⁵. Dengan adanya Jaminan konstitusi tersebut secara tegas menyatakan bahwa

² Marzudi Utoyo, 2012. "Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran di Indonesia". *Pranata Hukum* 07, no. 1 (2012): 15-26.

³ Fridayanti, "Religiusitas, spritualitas dalam kajian psikologi dan urgensi perumusan religiusitas islam", *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi* 02, no.2 (2015): 199-208.

⁴ (Julita Lestari, "Pluralisame Agama di Indonesia Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa", *Al-Adyan* 01, no.1 (2020): 29-38.

⁵ Iskandar Zulkarnain, "Hubungan Antarkomunitas Agama Di Indonesia: Masalah Dan

setiap pemeluk agama maupun berhak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya tanpa harus mengalami perlakuan diskriminatif, mengalami kekerasan, pelanggaran hak beragama bahkan penodaan atau penistaan agama.

Pluralitas agama di Indonesia tak jarang mengandung potensi untuk memunculkan perselisihan dan perpecahan. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan di masyarakat yang berkaitan dengan agama. Kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang di bela tersebut. Armahedi Mazhar menyebutkan bahwa absolutisme (kesombongan intelektual), eksklusivisme (kesombongan sosial), fanatisme (kesombongan emosional), ekstremisme (sikap yang berlebihan) dan agresivisme (tindakan yang berlebihan) adalah penyakit-penyakit yang biasanya menghinggapi aktivis gerakan keagamaan⁶. Sementara itu, salah satu potensi perpecahan tersebut ialah tindakan penistaan terhadap agama dan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Permasalahan mengenai penistaan agama di Indonesia kembali memanas sejak kasus yang melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu⁷. Saat ini, kasus penistaan agama kembali terjadi dan melibatkan seorang *YouTuber* bernama M. Kece. M. Kece merupakan seorang *YouTuber* yang disinyalir melakukan penistaan pada agama Islam dengan menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan. Kasus M.Kece bermula dari video-video dari akun *YouTube* miliknya yang viral di media social yang menistakan agama islam, dengan salah satunya saat menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai pengikut jin, menganggap kitab kuning yang diajarkan di pesantren sebagai sumber radikalisme, hingga mengganti ucapan salam dalam Islam dengan kalimat "Assalamualaikum, warrahmatuyesus wabarakatu. Alhamdulillah hirabbilalamin, segala puji dinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus, Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah" dalam video yang diunggah di channel *YouTube* -nya. (<https://news.detik.com/> diakses 29 September 2021). Akibat perbuatannya itu, M. Kece kemudian ditangkap polisi dan dijerat pasal berlapis yakni Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian dan SARA, Pasal 45a ayat (2) UU ITE atau Pasal 156a KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Penangannya," *Kajian* 06, no. 4 (2011): 681–705.

⁶ (Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya", *Subtansia* 16, no. 2 (2014): 217-228.

⁷ Muhammad Rustamaji and Gendis Nissa Aulia, "Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana," *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2018): 30–38.

Adanya kasus penistaan agama oleh M. Kece ini tentunya tak luput dari pemberitaan media *online* yang ada di Indonesia, salah satunya ialah Kompas.com. Kompas.com merupakan salah satu pelopor media *online* di Indonesia yang pertama kali membuka akses jaringannya pada 14 September 1995 dengan nama Kompas *Online* yang kemudian menjadi Kompas.com pada 29 Mei 2008 (www.inside.kompas.com diakses 30 September 2021).

Adanya berbagai kemudahan dan kecepatan arus pergerakan informasi secara daring membuat sebuah berita tentu akan cepat tersebar di kalangan masyarakat luas. Hal ini kemudian membuat media-media *online* saling berlomba menjadi yang pertama untuk menyajikan sebuah berita untuk mendapatkan perhatian lebih dan pengakuan dari khalayak. Tidak hanya mengenai kecepatan penyampaian informasi, media juga memiliki peran dalam membentuk persepsi khalayaknya melalui berita-berita yang dimuat. Berdasarkan teori *Agenda Setting* yang digagas oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972), sebuah media dapat membentuk suatu persepsi dan kesadaran masyarakat dengan menonjolkan dan menekankan isi berita yang disampaikan ke dalam sebuah bentuk pbingkaian/*frame* terkait isu-isu yang dianggap paling penting oleh media itu sendiri⁸. Terkait dengan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana *framing* pemberitaan media *online* Kompas.com terkait isu penistaan agama yang dilakukan oleh M. Kece dan hal-hal apa saja yang ditonjolkan pada setiap pemberitaan tersebut.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. *Jurnalistik Online*

Istilah jurnalistik atau "*journal*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai catatan harian. atau catatan kehidupan sehari-hari.⁹ Jurnalistik pada mulanya dimaknai sebagai segala sesuatu hal yang ditulis untuk diumumkan, hingga seiring dengan perkembangan media massa dari berbagai zaman kegiatan jurnalistik berkembang menjadi kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi melalui media komunikasi. Memasuki era komunikasi virtual, jurnalisme berkembang membentuk jurnalistik *online* yang merupakan pertemuan antara praktik jurnalisme dengan teknologi

⁸ Fikri Ali Kurnia, Shulfi Ana Helmi, and Sunnah Dwi Rochmanna, "Konstruksi Media Online Detik . Com Dan Kompas . Com Terhadap Vanuatu (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua Dalam Sidang Umum PBB Ke-75)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 1 (2021): 29–38.

⁹ M. Fikri AR., *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis Di Era New Media)* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), h 1.

komunikasi yang sudah sedemikian canggih.¹⁰ Dengan kata lain, jurnalistik *online* merupakan kegiatan pemberitaan sebuah informasi dan peristiwa yang dimuat dalam situs internet dan dapat diakses dengan mudah dan bebas, kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat yang mendukung selama ada konektivitas.

2. Teori Agenda Setting

Teori ini muncul sekitar tahun 1973 dalam sebuah tulisan yang berjudul “*The Agenda Setting Function of The Mass Media*” *Public Opinion Quarterly* No.37 yang dicetuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw.¹¹ Teori ini beranggapan bahwa media dapat dengan mudah memengaruhi khalayak untuk menganggap suatu peristiwa penting berdasarkan penekanan media pada peristiwa tersebut. Secara sederhana, segala hal yang dianggap penting oleh media, maka khalayak juga menganggap hal tersebut penting. Sedangkan segala hal yang tidak ditekankan oleh media maka akan luput pula dari perhatian masyarakat.¹² Teori ini juga menyatakan bahwa media (khususnya media berita) memang tidak selalu berhasil membentuk pikiran khalayak, akan tetapi media tersebut selalu berhasil membuat khalayak berpikir tentang sesuatu hal yang media inginkan.

Asumsi- dasar dalam teori ini terbagi atas dua. Asumsi pertama menyatakan bahwa khalayak mempelajari isu-isu pemberitaan dan seberapa penting makna yang diberikan pada suatu isu berdasarkan cara media memberikannya penekanan. Asumsi kedua yaitu media massa mampu menyeleksi dan mengarahkan perhatian khalayak pada gagasan atau peristiwa tertentu.¹³

3. Analisis Framing

Analisis *framing* sebagai suatu metode analisis isi media yang dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media yang sebelumnya telah melalui proses konstruksi terlebih dahulu. Dalam hal ini, realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu.¹⁴ Terdapat beberapa konsep mengenai analisis *framing*, salah satunya yang dicetuskan oleh Robert N. Entman.

Konsep framing oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Dalam buku Erianto

¹⁰ M. Fikri AR., *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis di Era New Media)*, h. 6.

¹¹ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Depok: PT Rajagrafindo Persada., 2014), h. 195.

¹² Nawiroh Vera, *Komunikasi Massa* (Bogor: Galia Indonesia, 2016), h.132.

¹³ Nawiroh Vera. *Komunikasi Massa*, h.132-133.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media*. (Yogyakarta: PT.LKiS, 2011), h. 3.

mengenai Analisis *Faming* Etman menjelaskan bahwa dasar dalam framing itu merujuk pada empat aspek diantaranya ada pemberian defenisi, penjelasan, evaluasi, dan yang terakhir adalah rekomendasi dalam suatu wacana untuk menentukan kerangka pikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Secara rinci, aspek-aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Elemen ini merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama. Ia menentukan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana isu atau berita itu dipahami. Dan bingkai yang berbeda ini akan mengasilkan realitas bentuk yang berbeda. Sebagai contoh ketika ada demonstrasi mahasiswa dan diakhiri dengan bentrokan, bagaimana peristiwa itu dipahami, bisa dipahami sebgai bentuk anarkisme dan bisa juga dipahami sebagai bentuk pengorbanan mahasiswa. Kedua bentuk penilaian tersebut bukan bukan lebih baik slahsatunya. Ia hanya menggambarkan ada kemungkinan dari sumber pemaknaan, dan masing-masing pemaknaan itu sama-sama sah dalam menggambarkan peristiwa.¹⁵

b. *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah)

Merupakan elemen *framing* unutup membingkai siapa dianggap sebagai actor utama dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berupa apa, tetapi bisa juga berarti siapa. Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda maka akan dimaknai atau dipahami secara berbeda pula. Sebagai contoh saat demonstrasi mahasiswa, jika mahasiswa melakukan aksi anarkisme dengan melempari para polisi dengan batu karena hanya melakukan pengamanan yg normal maka pelaku utama iyalah mahasiswa dan para polisi yang jadi korban. Tapi jika mahasiswa anarkis karena petugas menghalai atau mencegah aksi demonstrasi tanpa alasan yang jelas dan maksud dari mahasiswa ini iyalah untuk menyuarakan suara rakyat maka polisi yang akan jadi sumber masalah dan mahasiswa yang jadi korban. Dengan kata lain, pendefinisian masalah ini menyertakan secara lebih luas siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang dipandang sebagai korban.

c. *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral)

Elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argument yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan satu yang

¹⁵ Eriyanto. *Analisis Framing*. h. 226.

familiar dan dikenal oleh khalayak. Sebagai contoh dari gerakan mahasiswa misalnya, dalam contoh gerakan mahasiswa tersebut, kalau wartawan memaknai demonstrasi mahasiswa sebagai upaya pertahanan diri, dalam teks berita bisa dijumpai serangkaian pilihan moral yang diajukan. Misalnya, disebutkan dalam teks, “mahasiswa adalah kelompok yang tidak mempunyai kepentingan dan berjuang di garis moral”. Dengan memberikan embel-embel moral dalam teks berita itu memberikan sebuah kesan yang ingin dikatakan ialah tidak mungkin mahasiswa memberikan perlawanan kalau tidak ada tindak kekerasan sebelumnya. Pilihan moral juga bisa diberikan kepada pihak kepolisian dengan kata “polisi berjuang demi rakyat” pilihan moral akan diberikan kalau bentrok demonstrasi terjadi oleh ulah mahasiswa.¹⁶

d. *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian)

Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu sangat bergantung siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah, kalau dalam demonstrasi dianggap polisi yang menjadi penyebab maka penyelesaian membuat polisi harus diseret ke pengadilan. Atau dapat juga ditawarkan penyelesaian untuk terus melakukan demonstrasi dalam jumlah massa yang lebih besar.¹⁷

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konstruksionis analisis *framing*. Penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas¹⁸. Sementara itu, dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan¹⁹. Data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan melalui pihak pertama untuk kemudian dikaji dan dianalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian²⁰. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan artikel berita terkait “penistaan agama M. Kece” pada laman berita Kompas.com sepanjang bulan Agustus 2021 dengan menggunakan teknik dokumentasi sebagai

¹⁶ Eriyanto, *Analisis Framing*. h. 227.

¹⁷ Eriyanto, *Analisis Framing*. h. 227.

¹⁸ Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif,” *Makara, Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2005): 57–65, <https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf>.

¹⁹ Valentika and Septia Winduwati, “Analisis Framing Pemberitaan LGBT Pada Website Media SEJUK Edisi Januari 2019,” *Koneksi* 3, no. 1 (2019): 28–34.

²⁰ Vina Herviani and Angky Febriansyah, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung,” *Jurnal Riset Akuntansi VIII*, no. 2 (2016): 19–27.

metode pengumpulan data. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun oleh orang lain tentang subjek yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran luas dari berbagai sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen-dokumen yang diteliti dapat berbentuk tulisan, catatan harian, gambar, peraturan, kebijakan, sejarah kehidupan atau bahkan karya monumental seseorang²¹

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis *framing* model Robert N. Entman. Framing yang dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu untuk ditonjolkan, dan mengabaikan isu lainnya. Penonjolan isu yang dilakukan oleh media yaitu dengan cara menempatkan *headline* berita di depan atau di belakang dengan mencolok. Bentuk penonjolan isu juga beragam: melakukan pengulangan informasi yang penting dan dihubungkan dengan budaya yang ada di audiens²². Konsep *framing* oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu²³. Adapun elemen analisis dalam metode *framing* Robert N. Entman: (1) *Define of problem* - seperti apa peristiwa dilihat, (2) *Diagnose causes* - siapa penyebab masalah, (3) *Make moral judgement* - penilaian atas penyebab masalah, (4) *Treatment recommendation* - sarana penanganan masalah²⁴.

²¹ Sandewi, "Strategi Kampanye Politik Tim Pemengan Pasangan Calon Hasanuddin-Anton Amanah (HASANAH)."

²² Oktafira Damayanti and Ruth Mei Ulina Malau, "Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Kampanye #2019GANTIPRESIDEN Di Kompas.Com," *E-Proceeding of Management* 6, no. 2 (2019): 4657–63.

²³ Ravika Ravenna, "Analisis Framing Robert N Entman Pada Berita Kecelakaan Pesawat Air Asia Qz8501 Di Media Online Detik.Com," *Journal of Chemical Information and Modeling* 01 (2013): 1689–99.

²⁴ Launa Launa, "Robert Entman Framing Analysis of Prabowo Subianto'S Image in Republika.Co.Id March –April 2019 Edition," *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2020): 50–64, <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.57>.

D. FRAMING BERITA PENISTAAN AGAMA M. KECE DALAM PORTAL BERITA KOMPAS.COM EDISI AGUSTUS 2021

Portal berita Kompas.com memuat sekitar 11 artikel terkait pemberitaan penistaan agama yang dilakukan oleh M. Kece sepanjang bulan Agustus 2021. Adapun rincian data dari kumpulan artikel-artikel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Judul Berita Penistaan Agama M. Kece di Kompas.com pada Agustus 2021

No.	Judul Berita	Tanggal Rilis	Editor / Penulis
1.	Terima Laporan, Polri Selidiki Dugaan Penistaan Agama Youtuber Muhammad Kece	23/08/2021	Penulis : Tsarina Maharani Editor : Krisiandi
2.	Soal Dugaan Penistaan Agama oleh Youtuber Muhammad Kece, Polri Minta Masyarakat Tetap Tenang	23/08/2021	Penulis : Tsarina Maharani Editor : Dani Prabowo
3.	Youtuber Muhammad Kece Juga Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama	23/08/2021	Penulis : Muhammad Isa Bustomi Editor : Irfan Maullana
4.	Polri: 20 Video Youtuber Muhammad Kece Sudah Diblokir	25/08/2021	Penulis : Tsarina Maharani Editor : Krisiandi
5.	Youtuber Muhammad Kece Ditangkap Polisi di Bali	25/08/2021	Penulis : Tsarina Maharani Editor : Bayu Galih
6.	Ditangkap di Bali, YouTuber Muhammad Kece Langsung Dibawa ke Jakarta	25/08/2021	Penulis : Kontributor Bali, Ach. Fawaidi Editor : Robertus Belarminus
7.	Jadi Tersangka, Muhammad Kece Disangka Pasal UU ITE dan Penodaan Agama	25/08/2021	Penulis : Tsarina Maharani Editor : Dani Prabowo
8.	Ditangkap di Bali, Siapakah Youtuber Muhammad Kece?	25/08/2021	Editor : Rachmawati
9.	Dugaan Konten Menista Agama, Youtuber Muhammad Kece Bisa Kena UU ITE Tanpa Restorative Justice	25/08/2021	Penulis : Muhammad Isa Bustomi Editor : Irfan Maullana
10.	Menag Dorong Kepolisian Proses Hukum Pihak yang Diduga Lakukan Penghinaan Simbol Agama	27/08/2021	Penulis : Sania Mashabi Editor : Dani Prabowo
11.	Kompolnas: Pelaku Ujaran Kebencian SARA Harus Berhadapan dengan Hukum	30/08/2021	Penulis : Tsarina Maharani Editor : Diamanty Meiliana

Sumber : olahan data peneliti 2021.

Berdasarkan tabel di atas, peneliti hanya akan menganalisis 3 artikel yang memenuhi kaidah penulisan berita dengan rumus 5W + 1 H, serta yang mencakup berbagai sudut pandang dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus penistaan agama

M. Kece kedalam analisis *framing* model Robert N. Entman. Analisis *framing* ini memiliki empat poin analisis yang digunakan untuk menganalisis berita, poin-poin tersebut ialah :

- a. *Define Problem* (pendefenisian masalah)
Poin ini merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama yang menentukan bagaimana peristiwa dipahami oleh pembuat berita.
- b. *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah)
Poin ini menekankan pada apa penyebab atau siapa yang dianggap sebagai aktor utama dari suatu peristiwa.
- c. *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral)
Poin *framing* ini dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat.
- d. *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian)
Poin ini digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh pembuat berita. Jalan Seperti apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.²⁵

1) Artikel 1

Tabel 2
Ditangkap di Bali, Siapakah Youtuber Muhammad Kece ?

Skema Pembingkai		
<i>Define Problems</i>	YouTuber M. Kece ditangkap Penyidik Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama.	Artikel berita ini menggambarkan M. Kece sebagai seorang <i>YouTuber</i> yang diduga melakukan tindak pidana penistaan agama berdasarkan video-video viral yang diunggah dalam kanal <i>YouTube</i> pribadinya. Artikel berita ini terbagi ke dalam beberapa sub berita yang masing-masing menjelaskan tentang profil M. Kece, detail video dalam kanal <i>YouTubenya</i> , kronologi penangkapan, hingga tindakan yang diambil oleh pihak berwenang.
<i>Diagnose Causes</i>	M. Kece melakukan siaran ceramah yang isinya diduga merendahkan suatu agama.	Narasi dalam konten berita memperlihatkan M. Kece hanya sebagai terduga pelaku penistaan agama dalam siaran ceramahnya. Pernyataan yang menunjukkan bahwa M. Kece memang pelaku dari tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian datang dari Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan PBNU.

²⁵ Venessa Agusta Gogali et al., “Analisis Framing Robert N Entman Pada Pemberitaan Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Di Kompas . Com Dan Detik . Com Tanggal 9-11,” *EJournal Komunikasi* 12, no. 1 (2021): 67–74.

		<p>“Menteri Agama menyesalkan apa yang disampaikan Kece. Itu adalah sebuah ungkapan yang mengandung ujaran kebencian dan penistaan terhadap ajaran agama,” kata Zainut.</p>
<i>Make Moral Judgement</i>	<p>Kanal <i>YouTube</i> M. Kece banyak memuat konten seputar pembicaraan mengenai Islam.</p>	<p>Narasi artikel saat menjelaskan tentang profil dan detail video dalam kanal <i>YouTube</i> M. Kece sama sekali tidak menyebutkan bahwa M. Kece menghina agama Islam. Artikel bertia hanya menjelaskan bahwa konten <i>YouTube</i> M. Kece banyak memuat diskusi atau pembicaraan yang menyangkut agama Islam. Narasi ini dapat menimbulkan makna bahwa M. Kace belum tentu bersalah atas tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Puluhan video dari kanal <i>YouTube</i> M. Kece telah di blokir oleh Kominfo.</p>	<p>Artikel berita memuat penjelasan dari pihak kepolisian tentang tindakan yang dilakukan dalam kasus M. Kece mulai dari penangkapan hingga pemblokiran sejumlah video yang dianggap memuat konten ujaran kebencian dan penistaan agama M. Kece. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai upaya penulis untuk meyakinkan khalayak bahwa kasus M. Kece telah ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian.</p>

Sumber :Olah Data Primer, September 2021

2) Artikel 2

Tabel 3
Menag Dorong Kepolisian Proses Hukum Pihak yang Diduga Lakukan Penghinaan Simbol Agama

Skema Pembingkaian		
<i>Define Problems</i>	<p>Menteri Agama mendorong aparat kepolisian untuk memproses hukum semua pihak yang melakukan penghinaan terhadap simbol agama.</p>	<p>Artikel ini menggambarkan tindakan tegas pemerintah melalui Menteri Agama Yaqul Cholil Qoumas untuk memproses hukum siapapun yang melakukan penghinaan simbol agama. Pernyataan tersebut berbunyi</p> <p>“”Jadi siapapun pelakunya dan dari agama manapun, semua penghina simbol agama harus diproses hukum,” kata Yaqut</p> <p>”Kalau dia diduga menyampaikan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama, harus diproses</p>

		hukum," lanjut dia.
<i>Diagnose Causes</i>	M. Kece melakukan ceramah dengan nada merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad serta agama Islam.	Artikel berita menggambarkan kembali M. Kece sebagai pelaku penistaan agama dengan melakukan ceramah yang melecehkan agama Islam dan Nabi Muhammad saw.
<i>Make Moral Judgement</i>	Menteri Agama mengajak umat beragama untuk menyerahkan semua proses hukum kasus penghinaan simbol agama kepada penegak hukum.	Konten berita berusaha meyakinkan khalayak untuk tetap tenang dan menyerahkan proses penegakan hukum sepenuhnya oleh pihak kepolisian.
<i>Treatment Recommendation</i>	Menteri Agama berharap tokoh agama bisa memberikan pencerahan dan edukasi tentang pentingnya menghargai perbedaan.	Pada poin ini, artikel berita mencoba mengajak khalayak untuk lebih meningkatkan toleransi, khususnya untuk para tokoh agama untuk selalu mengedukasi tentang pentingnya perbedaan. Hal ini didukung pernyataan Menteri Agama Yaqu Cholil sebagai berikut : "Tentunya tanpa harus saling menghinakan keyakinan dan ajaran agama lainnya," "Sebab, mereka yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan," ucap dia.

Sumber : Olah Data Primer, September 2021.

3) Artikel 3

Tabel 4
Kompolnas: Pelaku Ujaran Kebencian SARA Harus Berhadapan dengan Hukum
Skema Pembingkai

<i>Define Problems</i>	Kompolnas menyatakan pelaku ujaran kebencian terhadap (SARA) harus berhadapan dengan hukum.	Artikel berita berusaha meyakinkan khalayak bahwa tindakan ujaran kebencian dan SARA harus ditindak tegas secara hukum. Hal ini didukung oleh pernyataan Kompolnas Poengky Indarti sebagai berikut : "Jika ada yang melakukan ujaran kebencian terhadap SARA, maka konsekuensinya adalah harus berhadapan dengan hukum," ucap
------------------------	---	--

		Poengky.
<i>Diagnose Causes</i>	Kompolnas dukung upaya penegakan hukum tersangka penistaan agama, yakni Yahya Waloni dan Muhammad Kece.	Artikel berita berusaha menyampaikan bahwa proses hukum Yahya Waloni dan M. Kece mendapat dukungan penuh dari Kompolnas. Hal ini ditunjukkan dengan kutipan berikut : "Kompolnas menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri kepada Muhammad Kece dan Yahya Waloni,".
<i>Make Moral Judgement</i>	Sudah semestinya antarwarga negara saling menghormati satu sama lain.	Konten yang dimuat dalam artikel berita menkankan kepada setiap warga negara juga turut bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan saling menghormati. Hal ini didukung oleh Kompolnas Poengky sebagai berikut : "Kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh dilakukan sewenang-wenang yang mencederai hak-hak orang lain," tegas Poengky.
<i>Treatment Recommendation</i>	Kompolnas mengimbau masyarakat agar lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam berpendapat di media sosial.	Artikel ini mencoba menyampaikan bahwa dalam melakukan kebebasan berpendapat di dunia maya, khususnya di media sosial hendaknya disertai dengan rasa tanggung jawab dan disikapi secara bijaksana.

Sumber : Olah Data Primer, September 2021.

E.KESIMPULAN

Kompas.com berusaha mengemas berita mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh M. Kece secara rapih dengan memuat narasi yang cenderung netral dan tidak menyudutkan M. Kece sebagai pelaku penistaan agama. Jika ditinjau dari judul-judul berita terkait, M. Kece hanya dilabeli sebagai seorang *YouTuber* pada hampir setiap *Headline* yang ada, bukan seorang pelaku. Selain itu pada artikel 1, Kompas.com menyoroti fakta pada video-video M. Kece yang menyertakan nomor rekening pribadinya sebagai upaya untuk menggalang dana untuk kegiatan pelayanannya. Hal ini dapat memberi 2 makna. Yang pertama bahwa Kompas.com mencoba melabeli M. Kace sebagai seorang penceramah biasa yang sedang melakukan kegiatan keagamaan yang saat ini diyakininya dan belum tentu bersalah atas segala tuduhan yang dilayangkan padanya. Makna yang kedua, Kompas.com ingin memberi penilaian bahwa M. Kace berusaha mengambil keuntungan dan simpati dari para

pengikut *onlinenya* melalui konten-konten berbau SARA. Berdasarkan hasil *framing* dengan model Robert N. Entman terhadap berita Penistaan Agama M. Kece pada portal berita Kompas.com, penulis menyimpulkan bahwa Kompas.com berusaha menyampaikan pemberitaan M.Kece secara akurat dengan narasi-narasi yang halus agar tidak mencoreng citra dari M. Kece karena dianggap sebagai seorang *YouTuber* penceramah biasa yang sedang menyampaikan ajaran keyakinannya. Meski begitu, Kompas.com juga memperlihatkan dukungan terhadap penindakan isu-isu intoleransi yang marak terjadi sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AR., M. Fikri. *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis Di Era New Media)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Damayanti, Oktafira, and Ruth Mei Ulina Malau. "Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Kampanye #2019GANTIPRESIDEN Di Kompas.Com." *E-Proceeding of Management* 6, no. 2 (2019): 4657–63.
- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media*. Yogyakarta: PT.LKiS, 2011.
- Fridayanti. "Religiusitas, Spritualitas Dalam Kajian Psikologi Dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam." *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi* 2, no. 105 (2015): 199–208.
- Gogali, Venessa Agusta, Angga Pradipta, Achmad Haikal, and Muhammad Ichsan. "Analisis Framing Robert N Entman Pada Pemberitaan Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Di Kompas . Com Dan Detik . Com Tanggal 9-11." *EJournal Komunikasi* 12, no. 1 (2021): 67–74.
- Herviani, Vina, and Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung." *Jurnal Riset Akuntansi* VIII, no. 2 (2016): 19–27.
- Kurnia, Fikri Ali, Shulfi Ana Helmi, and Sunnah Dwi Rochmanna. "Konstruksi Media Online Detik . Com Dan Kompas . Com Terhadap Vanuatu (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua Dalam Sidang Umum PBB Ke-75)." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 1 (2021): 29–38.
- Launa, Launa. "Robert Entman Framing Analysis of Prabowo Subianto'S Image in Republika.Co.Id March – April 2019 Edition." *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2020): 50–64. <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.57>.
- Lestari, Julita. "Pluralisame Agama Di Indonesia Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa." *Al-Adyan* 1, no. 1 (2020): 29–38.
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ravenna, Ravika. "Analisis Framing Robert N Entman Pada Berita Kecelakaan Pesawat Air Asia Qz8501 Di Media Online Detik.Com." *Journal of Chemical*

- Information and Modeling* 01 (2013): 1689–99.
- Rustamaji, Muhammad, and Gendis Nissa Aulia. “Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana.” *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2018): 30–38.
- Sandewi, Chelsa Jelita. “Strategi Kampanye Politik Tim Pemengan Pasangan Calon Hasanuddin-Anton Amanah (HASANAH).” *Universitas Komputer Indonesia*, 2018.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif.” *Makara, Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2005): 57–65. <https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf>.
- Utoyo, Marsudi. “Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012): 15–26.
- Valentika, and Septia Winduwati. “Analisis Framing Pemberitaan LGBT Pada Website Media SEJUK Edisi Januari 2019.” *Koneksi* 3, no. 1 (2019): 28–34.
- Vera, Nawiroh. *Komunikasi Massa*. Bogor: Galia Indonesia, 2016.
- Yunus, Firdaus M. “Konfli Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.” *Substantia, Volume 16 Nomor 2, Okotber 2014* [Http://Substantiajurnal.Org](http://Substantiajurnal.Org) 16, no. 2 (2014): 217–28.
- Zulkarnain, Iskandar. “Hubungan Antarkomunitas Agama Di Indonesia: Masalah Dan Penangannya.” *Kajian* 06, no. 4 (2011): 681–705.